



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Pramuka No. 5 Telp.(0771)24545 Fax (0771)20939 Tanjungpinang 29124

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BINTAN**  
**NOMOR : 127 / VII / 2009**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL KELompOK BERMAIN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**NON FORMAL KABUPATEN BINTAN**  
**TAHUN 2009**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan yang sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari.
  - b. bahwa untuk memperluas akses penyelenggarannya perlu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Yayasan, Lembaga Pemerintah maupun Swasta, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Wanita, Tim Penggerak PKK dan Anggota Masyarakat (Kelompok maupun Perorangan) untuk membentuk Kelompok Bermain maupun Pos PAUD sebagai wadah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.
  - c. bahwa pihak-pihak seperti yang disebutkan pada point b diatas harus memenuhi persyaratan administratif untuk mendirikan Kelompok Bermain maupun Pos PAUD.
  - d. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib dan memiliki dasar Hukum yang jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan IZIN OPERASIONAL melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN PERTAMA

: Memberikan IZIN OPERASIONAL Kepada :  
Lembaga : YAYASAN BINTAN SARI  
Alamat : Jl. Beringin Indah Barat RT.01 RW.14 Kijang  
Kecamatan Bintan Timur  
Untuk mendirikan/membentuk dan menyelenggarakan Pendidikan  
Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama : TPA BINTAN SARI  
Alamat : Jl. Beringin Indah Barat RT.01 RW.14 Kijang  
Kecamatan Bintan Timur

### KEDUA

: Kewajiban Lembaga seperti pada diktum Pertama adalah :

1. Mentaati semua peraturan, ketentuan yang berlaku dibidang Pendidikan.
2. Berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain dalam bentuk konsultasi dan atau koordinasi.
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada pihak terkait yang memerlukannya.

### KETIGA

: Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, terutama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka IZIN OPERASIONAL ini akan dicabut atau dibatalkan.

### KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG  
PADA TANGGAL : 28 JULI 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BINTAN**

**Drs. ISMAIL, M.Pd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19620408 198210 1 002**

Tembusan :

disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Bupati Kabupaten Bintan
2. Kepala BAPEDA Kab. Bintan
3. Kepala BPKKD Kab. Bintan
4. Kepala BAWASKAB Kab. Bintan